



PUTUSAN

Nomor 732/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

N a m a : **MOH. MUHYAR Bin SAHNA;**  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur / Tgl lahir : 63 Tahun/07 November 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pato'an, Desa Babbalan, Kecamatan  
Batuan, Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **ERLINAWATI Alias ROHA Binti MOH.  
MUHYAR;**  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/23 Juli 1986;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pato'an, Desa Babbalan, Kecamatan  
Batuan, Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut:

halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



Bahwa Terdakwa I. Moh. Muhyar Bin Sahna bersama Terdakwa II. Erlinawati Als Roha Bin Moh. Muhyar, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan daerah Jln. Patean Kec. Batuan Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum karena pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan daerah Jln. Patean Kec. Batuan Kab. Sumenep menuju ke perumahan Ds. Babbalan Kec. Batuan Kab. Sumenep saksi korban Saiful Bahri yang mengendarai sepeda motor, kemudian tiba-tiba dari arah belakang di panggil oleh Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha (orang tua dan anak) dengan berkata "nak, nak, nak berhenti aku ada perlunya" lalu saksi korban memberhentikan laju kendaraan, selanjutnya Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha berkata "apa maksud tujuan kamu mengikuti saya di desa gelugur jam setengah delapan pagi hari Kamis di desa gelugur baju ini sepeda ini dan tidak pakai helm", saksi korban menjawab "mbak Roha dan pak Muhyar saya tidak pernah mengikuti kamu mbak Roha jam 8 pagi hari Kamis di Ds. gelugur Sumenep", lalu Terdakwa Moh. Muhyar berkata "apa maksud dan tujuan kamu datang ke mimpi anak saya punya doa jelek apa kamu ke anak saya" kemudian Terdakwa II. Erlinawati Als Roha mengatakan "apa maksud dan tujuan kamu cong deteng ka tang alek jika di datangi kamu keeseokan harinya adek saya sakit" selanjutnya saksi korban menjawab "apa maksud dan tujuannya kamu pak / mbak menuduh saya mempunyai doa jelek ka anaknya kamu / ke adiknya

halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



kamu berarti kamu ini nom / mbk menuduh saya menyihir anak kamu” kemudian Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha berkata “saya sudah datang ke tiga dukun dan semua dukun itu nuduh kamu yang nyerang anak saya / yang nyerang adik saya yang punya niat jelek kepada anak / adik saya” lalu saksi korban berkata “ berarti kamu nuduh saya menyihir anaknya kamu, berarti kamu mbak nuduh saya punya niat jelek ke adik kamu” lalu Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha berkata “berarti anak di dalam kandungannya adik saya mau di jadikan tumbal juga sama kamu” kemudian saksi korban menjawab “sebab kamu nuduh saya pak / mbak yang telah menyihir anak atau adik kamu dan nuduh saya ngejar kamu di Ds. Gelugur mbak saya akan melaporkan kepada kepala desa” setelah itu saksi korban pergi pulang kerumah;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wlb bertempat di rumah Sujatno selaku ketua RW sepakat bermusyawarah yang dihadiri oleh saksi korban, Terdakwa I. Moh. Muhyar, Terdakwa II. Erlinawati Als. Roha, Kepala Desa, Perangkat Desa, Keluarga saksi dan keluarga Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha terkait permasalahan tuduhan Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha kepada saksi korban yang mempunyai ilmu santet, dimana dalam musyawarah tersebut Terdakwa I. Muhyar mengatakan bahwa mempunyai bukti atas tuduhannya pada saksi korban yaitu rekaman perkataan dari dukun namun rekaman tersebut tidak dapat diputar selanjutnya saksi korban meminta dukun yang mengatakan hal tersebut agar didatangkan pada pertemuan berikutnya, lalu Terdakwa I. Muhyar menyanggupi untuk mendatangkan dukun tersebut, kemudian orang-orang yang mengikuti pertemuan membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 19.00 Wlb bertempat di balai Desa Babbalan Kec. Batuan Kota Sumenep, kembali dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha, Kepala Desa,

halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



Perangkat Desa, Keluarga saksi dan keluarga Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha, dimana pada pertemuan tersebut saksi korban menanyakan terhadap dukun yang akan dibawa oleh Terdakwa I. Muhyar namun Terdakwa I. Muhyar tidak dapat menghadirkan dukun tersebut, kemudian Terdakwa I. Muhyar mengatakan pada saksi korban “punya amalan, do’a yang tidak benar kok berdatangan ke anak saya”, lalu Terdakwa II. Roha mengatakan “saya waktu datang dari rumah sakit, ipung mengejar adik saya, ya kok pas dua kali, adik dari belakang melihat ipung langsung gemetar seperti ini, kok seperti ini saudaranya saya kalau melihat ipung ada apa dengan ipung” (mencontohkan saat IKA sakit) “dik kamu kenapa. ipung yu ipung yu ada ipung, mati saya kalau pulang kerumah saya, lalu bapak mengatakan jangan takut dik ada orang tua”, dikarenakan saksi korban tetap dituduh oleh Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha yang membuat sakit anak Terdakwa I. MUHYAR dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha, saksi korban mengajak untuk bersumpah namun Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha namun tidak mau, selanjutnya terjadi cek cok mulut menjadi ricuh sehingga pertemuan tersebut dibubarkan oleh Kepala Desa supaya tidak terjadi pertengkaran di kedua belah pihak;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut nama baik saksi korban Saiful Bahri tercemar dan merasa malu pada masyarakat dikarenakan dituduh menyihir/mempunyai ilmu santet hingga membuat sakit anak dari Terdakwa I. Moh. Muhyar atau adik dari Terdakwa II. Erlinawati Als Roha sakit.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 732/PID/2024/PT SBY tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 732/PID/2024/PT SBY tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/PID/2024/PT SBY tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 15 Mei 2024 Nomor 234/Pid.B/2023/PN Smp;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor REG. PERKARA: PDM-1303/SMP/02/2024 tanggal 24-4-2004 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **MOH. MUHYAR Bin SAHNA** dan Terdakwa II **ERLINAWATI Als ROHA Binti MOH. MUHYAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum karena pencemaran nama baik", sebagaimana surat dakwaan melanggar pasal 310 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa I. Moh. MUHYAR Bin SAHNA dan terdakwa II. ERLINAWATI Als ROHA binti MOH. MUHYAR dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 234/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 15 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **Moh. Muhyar Bin Sahna** dan Terdakwa II. **Ernawati Alias Roha Binti Moh. Muhyar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



melakukan tindak pidana mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 234/Akta Pid.B/2023/PN Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 234/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 15 Mei 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep masing-masing pada tanggal 27 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut;

----- Dengan ini, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 234/Pid.B/2024/PN. Smp. tanggal 15 Mei 2024 yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY





Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa I. MOH. MUHYAR Bin SAHNA dan Terdakwa II. ERLINAWATI Alias ROHA Binti MOH. MUHYAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

----- Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor. No. 234/Pid.B/2024/PN Smp. tanggal 15 Mei 2024 telah diberitahukan relaas pemberitahuan putusan kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2024, dan Para Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep, sehingga permohonan banding dan pengajuan memori banding ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu Permohonan Banding ini formil patut diterima.

----- Adapun alasan – alasan keberatan dalam Memori Banding dari Pemohon Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau tidak memeriksa dan mengadili menurut tata cara yang telah ditentukan menurut Undang – Undang ;
2. Bahwa, atas putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 234/Pid.B/2024/PN.Smp. tanggal 15 Mei 2024 tersebut, Para Pemohon Banding sangat keberatan, karena pertimbangan Hukum dan Putusannya tidak memenuhi rasa keadilan dan sangat merugikan diri Para Terdakwa;
3. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia dalam melihat dan mencermati tuntutan dari JPU sangatlah tidak melihat secara komprehensif berkaitan

halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



dengan Surat Tuntutannya kepada Para Terdakwa / Pembanding dengan tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ternyata tuntutan di-dasarkan pada kesimpulan yang tidak saja pengulangan dan mereduksi kembali Surat Dakwaan, akan tetapi tuntutan juga didasarkan pada “Keterangan saksi Korban saja (Saiful Bahri) yang diajukan tidak obyektif dan keterangan yang disampaikan hanya berdasarkan kepada asumsi pribadi saksi korban”, sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat tidak obyektif, hanya mengikuti alur cerita dalam Dakwaan sebagaimana fakta didalam persidangan dan BAP Penyidik bahwa persoalan sebenarnya hanya sebatas BERTANYA TIDAK ADA TUDUHAN SEBAGAIMANA KETERANGAN SAKSI KORBAN;

4. Bahwa dakwaan JPU dan tuntutan tidak memperhatikan peran kedua Para Terdakwa, baik Terdakwa I dan Terdakwa II, akan dijelaskan sebagai berikut:

Pada tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa I adalah orang yang memberhentikan saksi korban, kemudian Terdakwa II bertanya kepada Saiful Bahri tentang sebatas “APA MAKSOD TOJJUENNA BEKNA CONG NOROKE NKO’ E DISA GELUGUR POKOL SATENGAH BELLU’ LAGGU ARE KAMIS E DISA GELUGUR KALAMBINA REA SEPEDA AREA BEN TAK A HELEM” dalam Bahasa Indonesia, “ apa maksud tujuan kamu mengikuti saya di desa Gelugur jam setengah delapan pagi hari kamis di desa Gelugur baju ini sepeda ini dan tidak pakai helm”, bahwa berdasarkan pokok persoalan tersebut hanya sebatas bertanya Terdakwa II kepada saksi korban tentang tujuan mengikuti karena Terdakwa II adalah seorang perempuan, kemudian dijawab oleh saksi korban “BAK ROHA DAN NOM MUHYAR SENGKO’ TAK A PARANG RASA NABENG BEKNA BUK ROHA E DISA GELUGUR POKOL BELLU’ LAGGU HARI KAMIS” Bahasa Indonesia “bak roha dan pak muhyar saya tidak pernah mengikuti kamu bah roha jam delapan pagi hari kamis di Desa Gelugur Sumenep”. Terdakwa II hanya sebatas bertanya mengenai tentang dugaan di ikuti oleh Saksi Korban, tidak bertanya

halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY





mengenai hal lain sebagaimana yang ada dalam cerita BAP dan dakwaan JPU serta Tuntutan JPU. Oleh karena demikian maka tindakan JPU yang menyeret posisi Terdakwa II sebagai orang yang ikut serta menuduh saksi korban adalah tidak benar, hal ini sangat tidak memberikan keadilan karena didalam BAP dan Dakwaan JPU serta Tuntutan secara umum memukul rata bahwa Terdakwa II juga turut serta melakukan tuduhan kepada Saksi Korban padahal faktanya Terdakwa II hanya bertanya sekali saja, namun penyidik secara rekayasa menyasar dan memasukkan seakan akan Terdakwa II ikut serta melakukan yang seakan akan perkataan Terdakwa I diulang oleh Terdakwa II;

Sedangkan Terdakwa I bertanya kepada Saksi Korban "APA MAKSOD TOJJUENNA BEKNA DETENG KA MIMPENA TANG ANAK, BERNAMA IKA ANDIK DUE JUBEK APA BEKNA KA TANG ANAK" bahasa Indonesia "*apa maksud dan tujuan kamu datang kemimpi anak saya punya doa jelek apa kamu ke anak saya*". Berdasarkan keterangan saksi ahli bahasa bahwa pertanyaan tersebut ditujukan untuk mendapatkan sebatas jawaban bukan melakukan tuduhan, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II serta keterangan ahli bahwa maksud tujuan tersebut hanya sebatas bertanya tidak melakukan tuduhan secara langsung. Oleh karena demikian pertimbangan hukum putusan perkara No. 234/Pid.B/2024/PN.Smp. tanggal 15 Mei 2024 sangat – sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan harus diperbaiki oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

5. Bahwa BAP disusun tidak didampingi oleh kuasa hukum baik Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga BAP disusun jelas merugikan Terdakwa I dan Terdakwa II karena telah diseret kedalam posisi tersangka dan terdakwa, tanpa diberikan hak untuk didampingi kuasa hukum, termasuk pada saat di pengadilan juga tidak didampingi oleh kuasa hukum sehingga pemeriksaan persidangan sangat merugikan diri Terdakwa I dan Terdakwa II, utamanya tentang kronologis kejadian, tentang duduk perkara yang sebenarnya termasuk peran kedua Terdakwa sehingga

halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



akibat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II jelas tidak mendapat keadilan, utamanya Terdakwa II yang juga diseret dalam perkara yang tidak melakukan sebagaimana dakwaan JPU kemudian berlanjut tuntutan dan juga diberikan putusan pidana penjara kepada keduanya dengan tidak memperhatikan posisi kasus dan peran keduanya;

6. Bahwa posisi kasus yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 22 Februari 2022 di tempat kejadian perkara terdapat 3 (tiga) orang, yakni 1. Saiful Bahri (saksi korban), 2. Moh. Muhyar Terdakwa I dan 3. Erlinawati Terdakwa II, fakta yang sebenarnya terjadi adalah bertanya kepada saksi korban tentang : 1. *Pertanyaan dari Terdakwa II tentang saksi korban mengikuti Terdakwa II di Desa Gelugur jam setengah 8 pagi*, 2. *Pertanyaan dari Terdakwa II menanyakan tentang kondisi anak yang bernama Ika yang selalu bermimpi saksi korban*; dari kedua pertanyaan tersebut tidak ada tuduhan kepada saksi korban bahwa saksi korban adalah tukang santet, melainkan hanya sebatas bertanya, yang ditanggapi secara tidak proporsional oleh saksi korban yang secara emosional kemudian seakan akan mengira bahwa dirinya telah dituduh, padahal Para Terdakwa tidak menuduh melainkan bertanya, dari BAP tidak ada satu katapun bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menuduh bahwa saksi adalah pelakunya hal ini dikuatkan dengan ahli bahasa, CATATAN, dari TKP tersebut diatas tidak ada orang lain yang menguatkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tuduhan untuk diketahui masyarakat umum, faktanya adalah bertanya kepada saksi korban dan tidak ditujukan untuk disebar luaskan kepada masyarakat umum, karena hanya sebatas 3 (tiga) orang tidak ada orang lain yang mengetahui dan mendengarkan isi pembicaraan;
  - b. Pertemuan tanggal 23 februari 2022 bertempat di rumah ketua RW, dan pertemuan tanggal 26 Februari bertempat di balai, dari dua pertemuan tersebut semuanya di inisiasi oleh Kepala Desa Babbalan karena menyangkut saksi korban adalah Perangkat Desa Babbalan, faktanya Para Terdakwa di udang oleh Kepala Desa Babbalan

halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



sehingga hadir karena didalam surat undangannya adalah musyawarah meluruskan salah faham antara Saksi Korban dan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II juga ikut hadir sebagai saksi karena waktu kejadian bersama Terdakwa I. Sebab undangan musyawarah meluruskan salah faham maka Terdakwa I hadir bersama Terdakwa II hal ini juga sesuai dengan keterangan Saksi 2 Sujatno point kedua halaman 8 salinan putusan No. 234/Pid.B/2024/PN. Smp (tujuan pertemuan adalah mediasi), akan tetapi saksi korban dalam pertemua keduanya tersebut selalu merasa bahwa dirinya dituduh tukang sihir padahal tidak ada pernyataan yang menuduh, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa dirinya bertanya, hal ini sesuai dengan undangan yang tertera bahwa pertemuan tersebut menyelesaikan kesalah fahaman, akibat tindakan saksi korban yang mencak mencak dipertemuan tersebut karena jadi perangkat desa maka Terdakwa I minta maaf akan tetapi Saksi Korban tidak menerima dengan alasan karena sudah ada banyak orang dibalai, orang datang kebalai diluar kendali dari Para Terdakwa karena orang datang sebagai perangkat desa dan BPD yang juga diundang dalam mediasi;

c. **FAKTA YANG TIDAK PERNAH DIUNGKAP DIPERSIDANGAN TENTANG KEJADIAN DIRUMAH KETUA RW DAN BALAI DESA BABBALAN:**

- Terdakwa I sudah mengakui kalau kejadian tanggal 22 Februari 2022 adalah salah faham, namun saksi korban tidak menerima permintaan maaf dari Terdakwa I, hal ini disebabkan adanya pihak ketiga yang sengaja membuat saksi korban tidak bisa berdamai dengan Terdakwa I, sedangkan dengan Terdakwa II tidak ada persoalan karena masih ada hubungan famili, akan tetapi karena ada pada saat kejadian tanggal 22 Februari 2022 maka juga ikut diseret, akibat dari tidak jelasnya BAP penyidik dalam menentukan

*halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY*



peran dari Para Terdakwa, yang seakan akan Terdakwa II juga ikut serta melakukan sama persis dengan Terdakwa I;

- Bahwa terkait kejadian lempar kursi yang dilakukan Terdakwa I di Balai Desa Babbalan adalah tidak benar dilakukan oleh Terdakwa I melainkan pihak lain yang sengaja bertindak untuk mengacaukan acara mediasi guna tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa I dengan saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa selalu berusaha untuk melakukan perdamaian akan tetapi saksi korban tidak mau berdamai karena ada tekanan dari pihak lain, hal ini dibuktikan sejak di rumah ketua RW, di Balai Desa Babbalan, dan saat laporan dikepolisian Para Terdakwa telah melakukan upaya untuk menyelesaikan secara damai terjadinya salah faham antara saksi korban dan Para Terdakwa melalui saksi 1 a de charge an. Abdur Rahem, dan saksi 2 a de charge an. Ahmadi, yang menjelaskan bahwa telah melakukan upaya perdamaian kepada saksi korban (putusan halaman 13 sampai dengan halaman 14) agar tidak terjadi salah faham yang lebih besar;

Bahwa terhadap fakta tersebut oleh Majelis Hakim sama sekali tidak dipertimbangkan, termasuk saksi a de charge yang diajukan juga sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan sehingga putusan a quo sangat tidak memenuhi rasa keadilan;

7. Bahwa Para Pemohon Banding akan menyampaikan kembali fakta dipersidangan antara lain:

- 1) Bahwa dimuka persidangan baik JPU maupun Majelis Hakim Yang Mulia telah menyaksikan adanya upaya perdamaian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Korban (Saiful Bahri) hal ini sesuai dengan keterangan saksi a de charge atas nama Abdur Rahem halaman 13 putusan a quo, bahwa dirinya datang kerumah saksi korban atas permintaan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk meminta maaf kepada saksi korban, sedangkan Terdakwa I dan

*halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY*



Terdakwa II tidak datang langsung kepada saksi korban karena takut salah faham lagi, hal ini juga diterangkan oleh saksi 6 an Siti Aisyah halaman 10 s/d halaman 11 poin 5 dan poin 6 bahwa ada upaya damai dari Para Terdakwa untuk mengakhiri perkara salah faham;

- 2) Majelis Hakim Yang Mulia tidak pernah mempertimbangkan upaya Kepala Desa Babbalan yang mengundang kedua belah pihak antara saksi korban dan Terdakwa I sebagai upaya menyelesaikan masalah sesuai dengan undangan yang dikeluarkan Kepala Desa Babbalan dengan judul mediasi menyelesaikan salah faham pada pertemuan pertama 23 Februari 2022 dan pertemuan kedua tanggal 26 Februari 2022, akan tetapi hal tersebut oleh jaksa dianggap sebagai tindakan melakukan tuduhan ditempat umum kepada Saksi Korban, hal tersebut sangatlah merugikan diri Terdakwa I dan Terdakwa II karena telah keluar dari tujuan undangan mediasi dan Para Terdakwa sama sekali tidak mengira bahwa pertemuan tersebut justru bertambah terjadi salah faham, oleh karena itu sesuai dengan saksi 1 dan saksi 2 a de charge yang diajukan Para Terdakwa membuktikan bahwa akibat adanya salah faham Para Terdakwa mengutus saksi Abdur Rahem dan saksi Ahmadi untuk meminta maaf kepada saksi korban, tidak datang langsung tujuannya agar tidak tambah terjadi salah faham yang lebih besar;
- 3) Bahwa dilingkungan tempat tinggal saksi korban dan Para Terdakwa, para tokoh masyarakat telah melakukan upaya merukunkan kembali kedua belah pihak hingga saat ini, agar kejadian salah faham tersebut tidak sampai berkelanjutan dan menjadi presiden buruk kepada masyarakat lainnya, lebih – lebih antara saksi korban dan Para Terdakwa masih ada hubungan famili dan tempat tinggalnya / rumahnya berdempetan antara saksi korban dan Para Terdakwa;
- 4) Bahwa Terdakwa I telah berusia 64 tahun sudah lansia dan kerap mengalami gangguan kesehatan hal ini dibuktikan dengan berjalannya sidang pada saat tuntutan dan putusan dibacakan

halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



Terdakwa I sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit umum sehingga tidak dapat menghadiri sidang pembacaan putusan;

8. Bahwa Terdakwa saat ini sudah berusia 64 tahun dan mengalami gangguan kesehatan dan pendengaran, sedangkan keterangan saksi – saksi yang menyatakan lempar kursi adalah tidak benar melainkan orang lain yang sengaja mengacaukan pertemuan mediasi agar tidak terjadi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Kepala Desa Babbalan;
9. Bahwa fakta dipersidangan tidak ada perbuatan menuduh yang ditujukan kepada khalayak ramai karena saat kejadian hanya 3 orang antara saksi korban dan Para Terdakwa tidak ada satupun orang yang tahu tentang Para Terdakwa melakukan tuduhan tukang santet kepada saksi korban, lebih – lebih tidak ada tuduhan melainkan bertanya, sedang kejadian Balai Desa Babbalan adalah upaya Pemerintah Desa Babbalan untuk menyelesaikan atau meluruskan adanya salah faham yang terjadi sebelumnya, dibuktikan dengan keterangan saksi 4 an Sulaiman halaman 9 poin 2 bahwa pertemuan pertama untuk meluruskan salah faham, dan pertemuan kedua tujuannya kedua belah pihak ingin berdamai Para Terdakwa ingin minta maaf kepada saksi korban, sedangkan kejadian lempar kursi tidak dilakukan oleh Terdakwa I melainkan pihak lain yang ingin mengacaukan acara perdamaian, Fakta demikian tidak pernah dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim sehingga putusannya sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan;
10. Bahwa Terdakwa II tergolong kepada orang yang lansia dan telah mengalami sakit – sakitan dan sekarang masih dirumah sakit, disamping itu fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan upaya damai dengan korban saksi, Terdakwa II masih ada hubungan famili serta rumahnya saling berdepetan yang setiap hari sering bertemu dan hidup dalam satu lingkungan, dengan pokok persoalan yang terjadi sebab karena terjadinya salah faham antara Para Terdakwa dan Saksi Korban sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan apabila hal tersebut dianggap melakukan Tindakan tuduhan dan diberikan hukum 4 tahun pidana penjara, hal demikian akan menyebabkan tertutupnya hubungan

halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY





harmonis kedua belah pihak yang berlanjut tak berkesudahan sehingga agar sukar terjadi hubungan harmonis antar keluarga besar, oleh karena demikian pertimbangan hukum putusan Tingkat pertama yang tidak secara komprehensif memberikan pertimbangan hukum putusan seharusnya diperbaiki oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat pertama dengan memberi putusan yang adil dan patut;

11. Bahwa Para Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang terdapat pada halaman 17 paragraf 2 tentang pertimbangan unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dengan berdasarkan pada kejadian tanggal 22 februari 2022, dimaka fakta sebenarnya tidak ditujukan kepada saksi korban untuk diketahui umum karena hanya bertiga dan konteknya bertanya baik tentang adanya peristiwa membuntuti di desa Gelugur jam setengah delapan, maupun bertanya tentang sering datang dalam mimpi seorang anak yang bernama ika, kontek dan kejadiannya bertanya dan hanya tiga orang tidak ada orang lain sehingga bertujuan untuk mempermalukan atau menyerang kehormatan saksi korban;

- Tentang pertimbangan hukum yang mengkaitkan unsur diatas dengan kejadian pada tanggal 23 Februari 2022 adalah kepentingan untuk menyelesaikan salah faham, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi 2 sujatno ketua RW, dan saksi 4 an. Sulaiman Sekdes Babbalan, dimana kedua pertemuan tanggal 23 Februari 2022 dan pertemuan 26 Februari bertujuan untuk meluruskan salah faham, dan adanya permintaan maaf dari Para Terdakwa tanggal 26 Februari 2022 sesuai undangan yang diterima Terdakwa I baik undangan pada tanggal 23, dan tanggal 26. Oleh karena itu maka pertimbangan hukum putusan yang menyatakan bahwa telah memenuhi unsur ad. 2 tentang dengan sengaja menyerang kehormatan orang dan nama baiknya agar diketahui banyak orang tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dipertinbangkan dalam putusan No.

halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



234/Pid.B/2024/PN Smp. tanggal 15 Mei 2024, dimana masyarakat tidak tahu tentang kejadian pokoknya yakni tanggal 22 Februari 2022. Sementara pertemuan tanggal 23, 26 Februari 2022 bertujuan untuk menyelesaikan pokok persoalan salah faham pada tanggal 22 Februari. Oleh karena itu maka pertimbangan hukum putusan majelis hakim Tingkat pertama telah bertindak tidak komprehensif dalam memberikan putusan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;

12. Bahwa pertimbangan hukum putusan pada halaman 19 yakni:

*"menimbang Para Terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikan sangkalan karena dari alat bukti saksi a de charge yang di hadirkan dipersidangan justru menguatkan pembuktian dari penuntut umum karena para saksi a de charge adalah para saksi yang di utus oleh para terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban Saiful bahri serta meminta agar kasus ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan apabila sifatnya hanya bertanya tidak menuduh tidak perlukan permintaan maaf dari para terdakwa kepada saksi korban"*

Pertimbangan hukum putusan tersebut diatas sangatlah tidak benar dan merugikan Para Terdakwa, dimana majelis hakim secara sempit menafsirkan keterangan saksi tanpa melihat tujuan dan kepentingan saksi 1 a de charge Abdur Rahem dan saksi 2 a de charge Ahmadi yang datang kerumah saksi korban, didalam keterangan saksi an. Abdur Rahem telah dijelaskan secara jelas maksud tujuan minta maaf adalah karena terjadi salah faham antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban, yang timbul adanya pertanyaan tanggal 22 Februari 2022 yang sebelumnya terjadi berlanjut pada tanggal 23, dan 26 Februari 2022. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam keterangan saksi 1 dan saksi 2 a de charge bahwa disuruh datang minta maaf terkait adanya salah faham dan tidak datang langsung Para Terdakwa kepada saksi korban agar tidak timbul kesalah fahaman lagi (keterangan saksi 1 a de charge halaman 13 point 4) mohon diperiksa kembali oleh yang majelis hakim tingkat banding;

halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



13. Bahwa pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tingkat pertama sangat tidak memenuhi rasa keadilan, maka seharusnya diperbaiki oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan keadilan kepada Para Terdakwa dengan putusan bebas atas lepas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
14. Bahwa sejalan dengan tujuan pidana yang ada dalam sistem pemidanaan di Indonesia, maka putusan pengadilan tingkat pertama sangatlah bertentangan dengan tujuan hukum yang ingin dicapai dan bertentangan dengan keadaan yang terjadi dilapangan dimana faktanya terjadi kesalah fahaman tentang adanya pertanyaan dari Terdakwa I pada tanggal 22 Februari 2022, hukum seharusnya sejalan dengan kehidupan dan kondisi yang ada saat ini dimasyarakat, sebagaimana fakta dipersidangan bahwa para terdakwa telah meminta maaf atas adanya salah faham, termasuk tujuan upaya damai dirumah RW dan balai desa yang dihadirkan dengan tujuan yang tertera dalam undangan adanya mediasi meluruskan salah faham, tidak dipertimbangkan secara komprehensif oleh Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama;
15. Bahwa sejalan dengan peraturan tentang keadilan restoratif bahwa keadaan yang berkembang dimasyarakat harus juga dipertimbangkan tentang upaya dalam menyelesaikan keadilan restorative, sejak awal telah diusahakan secara konsisten agar dapat diselesaikan dengan tujuan tidak saling melakukan pembalasan karena masih terdapat hubungan family dan rumahnya berdempetan, maka perlu juga diperhatikan sebagai tujuan utama memulihkan hubungan dengan saksi korban guna kehidupan berkelanjutan dan berdampingan antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban yang lebih baik;
16. Bahwa pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal yang terungkap dipersidangan tentang kondisi kesehatan Terdakwa I dan kondisi fakta Terdakwa II yang hanya sebatas bertanya mengapa mengikuti Terdakwa II pada hari kami pagi jam setengah delapan, keadaan Terdakwa I yang dalam pemeriksaan

halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



sudah memasuki usia 64 tahun sebagaimana dakwaan dan tuntutan formil JPU,

17. Bahwa sejalan dengan apa yang diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (2)“ *ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan memepertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan*. Sehingga berdasarkan pasal tersebut diatas berbanding terbalik dengan pertimbangan hukum putusan yang sama sekali fakta – fakta yang terungkap dipersidangan secara jelas tidak dipertimbangkan secara benar oleh majelis hakim tingkat pertama dan oleh karenanya putusan tingkat pertama haruslah dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat banding dengan mengadili sendiri dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU dan atau membebaskan diri Para Terdakwa dengan pidana percobaan;
18. Bahwa ketentuan Pidana dan Tindakan dalam KUHP pada Paragraf 1 Pasal 70 ayat (1) dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
  - a. Terdakwa adalah anak;
  - b. Terdakwa berumur diatas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
  - c. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - d. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
  - e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
  - f. Terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
  - g. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
  - h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut;
  - i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang kembali;

halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
  - k. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
  - l. Pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
  - m. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
  - n. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
  - o. Tindak pidana terjadi karena kealpaan.
19. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan 4 (empat) bulan pidana penjara dalam putusan a quo sangat tidak memenuhi keadilan dengan alasan keberatan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagai berikut:
- terhadap Para Terdakwa seharusnya diputus dengan bebas atau setidak tidaknya diputus ringan, serta penjatuhan pidana penjara bersyarat atau pidana percobaan karena telah memenuhi syarat dengan dasar sebagai berikut:
- Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam pasal 14a sampai pasal 14f KUHP tentang pidana bersyarat, sebagai berikut :
- Pidana bersyarat dapat diterapkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti.
  - Masa percobaan paling lama tiga tahun terhadap tindak pidana yang disebut dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 KUHPidana, sedangkan tindak pidana lainnya paling lama dua tahun, dihitung sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana, sedangkan masa penahanan yang sah tidak diperhitungkan kedalam masa percobaan.
  - Hakim, disamping menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan mengulangi lagi tindak pidana, dapat juga menetapkan syarat

halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



husus, seperti terpidana diperintahkan membayar ganti rugi kepada korban.

- Hakim dapat memerintahkan pidana penjara untuk melaksanakan, dalam hal terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bersifat tetap, atau jika salah satu syarat tidak terpenuhi, ataupun karena penjatuhan pidana sebelum masa percobaan dimulai.

(Penjelasan pasal 14a KUHP, sejak tahun 1927 berdasarkan LN. 1926 No,251 jo 486. Dalam Syarul Bakhri Op-cit, hal 105)

#### SYARAT FORMAL.

Ketentuan syarat formal terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHPidana. Dalam Pasal 14a ayat (1) ini hanya ditentukan 1 (satu) syarat saja, yaitu “apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti”.

Syarat material ini tersirat dalam ketentuan Pasal 14a ayat (5) KUHPidana yang memberikan penegasan bahwa perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai “hal-hal atau keadaankeadaan yang menjadi alasan perintah itu”

Syarat yang menyertai dijatuhkannya pidana bersyarat yang harus dipatuhi oleh terpidana. Dari pasal-pasal yang mengatur mengenai lembaga pidana bersyarat dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang menyertai pengenaan pidana bersyarat terdiri dari : Syarat umum. Sebagai syarat umum yang menyertai dijatuhkan pidana bersyarat adalah bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama ia dalam masa percobaan. Syarat umum ini merupakan syarat mutlak (yang selalu harus ada) dalam penjatuhan pidana bersyarat berapa lama masa percobaan yang dapat ditentukan oleh hakim ditentukan dalam Pasal 14b ayat (1) KUHPidana. Di dalamnya ditentukan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam-pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama 3 (tiga) tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama 2 (dua) tahun. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan “tingkah laku” terpidana, Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 15 Maret 1926 memberikan pertimbangan bahwa, Suatu syarat khusus mengenai tingkah laku terukum itu, haruslah

*halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY*





menyangkut tingkah lakunya, baik di rumah maupun di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun menyangkut cara hidupnya. Bahwa pidana bersyarat dapat dianggap sama dengan probation, yaitu pidana bersyarat merupakan teknik upaya pembinaan terpidana diluar penjara. Pidana bersyarat diputus oleh Hakim Pengadilan dengan syarat-syarat. Syarat-syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat, yang terdiri dari: Syarat formal, yaitu pidana bersyarat hanya dapat dikenakan apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan yang tidak termasuk kurungan pengganti denda; dan, Syarat material, yaitu penilaian Hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat. Syarat-syarat yang menyertai pengenaan suatu pidana bersyarat. Syarat-syarat ini mencakup: Syarat umum, yang merupakan syarat yang selalu harus ada dalam penjatuhkan pidana bersyarat, yaitu terpidana tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan; dan Syarat-syarat khusus, seperti kewajiban mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1) KUHPidana, dan/atau syarat khusus lain mengenai tingkah laku terpidana. Syarat-syarat khusus ini tidak mutlak selalu harus dijatuhkan oleh hakim.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka putusan perkara No. 234/Pid.B/2024/PN Smp. tanggal 15 Mei 2024 dengan menjatuhkan pidana penjara 4 bulan menjalani, sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena demikian maka Para Pembanding Mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim untuk merubah putusan dengan putusan yang adil atau setidaknya tidaknya merubah putusan dengan pidana percobaan;

20. Majelis hakim didalam pertimbangan hukum putusan tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap yakni fakta:

- 1) Kejadian yang sebenarnya adalah adanya salah faham pada tanggal 22 februari 2022, bermula dari kecurigaan dikuti Terdakwa II seorang perempuan pada hari Rabu pagi jam setengah delapan di Desa Gelugur dan bertanya Terdakwa I tentang punya amalan apa sehingga sering datang kedalam mimpi anak yang bernama ika;

halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



- 2) Pada saat kejadian tanggal 22 Februari 2022 tidak ada orang lain hanya 3 (tiga) orang yakni Saksi korban, Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak ada orang lain yang dituju agar pembicaraan jadi terang diketahui masyarakat umum
  - 3) pertemuan tanggal 23 dan tanggal 26 atas udangan upaya meluruskan salah faham dan adanya permintaan maaf kedua belah pihak sesuai saksi 4 an Sulaiman selaku sekdes dan saksi 2 an Sujatno, tujuan keduanya untuk menyelsaikan adanya salah faham (damai);
  - 4) adanya tujuan menyelsaikan masalah salah faham dengan cara menyuruh pihak ketiga datang minta maaf kepada saksi korban yakni saksi a de charge Abdur Rahem dan Ahmadi, Para Terdakwa tidak datang langsung menemui saksi korban untuk menghindari kesalah fahaman kembali antara keduanya;
  - 5) Adanya hubungan famili antara Saksi Korban dan Para Terdakwa yang lebih diutamakan diselesaikan adanya salah faham;
  - 6) Rumah Para Terdakwa dan Saksi Korban berdempetan yang setiap hari bertemu dan hidup dalam satu lingkungan masyarakat;
  - 7) Tokoh masyarakat telah mengupayakan damai atas salah faham agar tidak menjadi masalah yang kelanjutan dikemudian hari untuk menghindari saling balas atar keluarga besar dan keturunannya dikemudian hari;
  - 8) Terdakwa II selaku perempuan hanya bertanya tentang kejadian di Desa Gelugur yang ditengarai diikuti saksi korban, pada tanggal 22 februiari 2022 hanya sebatas bertanya persoalan tersebut;
  - 9) Terdakwa I saat ini telah lansia dan mengalami sakit-sakitan, saat putusan dibacakan Terdakwa I sudah sakit tidak bisa hadir karena di rawat inap di rumah sakit;
21. Bahwa segala apa yang terurai pada point. 17, 18, 19 dan poin 20 tersebut diatas, dalam hal ini ternyata fakta hukum yang terungkap dipersidangan kesemuanya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep didalam pertimbangan hukum putusannya

halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



dan hal tersebut sangat merugikan diri Para Terdakwa didalam mencari keadilan karena fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo dipertimbangkan secara tidak adil. Bahkan ironisnya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan landasan-landasan yang dipakai mereduksi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan mengesampingkan fakta-fakta hukum dipersidangan dalam perkara a quo. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan Putusan yang sangat-sangat merugikan diri Para Terdakwa karena didalam pertimbangan hukum putusannya tidak mempertimbangkan keadaan batin Para Terdakwa termasuk tidak mempertimbangkan fakta dimasyarakat yang telah berusaha untuk menyelesaikan kejadian salah faham antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;

22. Bahwa penjatuhan pidana penjara oleh Pengadilan Tingkat Pertama harus ditinjau oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan tentang suasana batin Para Terdakwa dan memperhatikan tujuan pemidanaan harus juga memperhatikan asas kemanfaatan. Dalam perkara ini Terdakwa I sudah lansia, dan Terdakwa II masih terdapat hubungan famili dengan Saksi Korban lebih – lebih rumah / tempat tinggal Para Terdakwa dengan Saksi Korban yang berdempetan dan satu lingkungan, akan merasakan lebih banyak dampak negatif ketimbang positif ketika harus langsung masuk penjara atas perbuatannya;
23. Bahwa permasalahan yang terjadi di antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Saiful Bahri erat kaitannya dengan sikap dan perilaku Para Terdakwa yang kurang baik dalam bertanya atau larifikasi secara langsung serta permasalahan keluarga yang seharusnya masih bisa diselesaikan melalui musyawarah. Dan terhadap permasalahan tersebut perlu diberikan kesempatan bagi Para Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya tanpa langsung menjalani pidana, dengan ketentuan Terdakwa dapat berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatannya;
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sejalan dengan tujuan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia, dimana pemidanaan dijalankan

*halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY*



tidak hanya bertujuan kepada pembalasan hukuman melainkan kepada kemanfaatan dan kebaikan Para Terdakwa untuk kehidupan bermasyarakat seterusnya, melainkan untuk mengarahkan Para Terdakwa agar menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi perbuatannya, adalah cukup beralasan kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

25. Bahwa berdasarkan Pasal 14a ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, penjatuhan pidana bersyarat kepada Para Terdakwa dengan alasan bahwa Para Terdakwa dengan saksi korban terdapat hubungan family dan tempat tinggal berdempetan setiap hari bertemu dan berpapasan dengan memperhatikan rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam system hukum nasional Indonesia bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk Para Terdakwa;
26. Bahwa pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama melanggar aturan terutama dalam hal ini melanggar pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 14 / 1970 jo Undang-Undang No.4 tahun 2004 jo Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman "Azas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Sculd*)", karena unsur-unsur pasal yang di dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka terdakwa agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep di "Batalan" oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.

----- Berdasarkan uraian dan hal – hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Banding :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding (Para Terdakwa) ;

halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 234/Pid.B/2024/PN.Smp. tanggal 15 Mei 2024 ;

**Mengadili Sendiri:**

- Menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Onslaag van alle rechtvervolging*)

"Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seingan-ringannya."

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa halaman 11 (sebelas) angka 20 (dua puluh) point 1 (satu) sampai dengan point 9 (sembilan), dan halaman 12 (dua belas) adalah pengakuan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga jika mohon agar Majelis Hakim Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 234/Pid.B/2023/PN Smp, tanggal 15 Mei 2024 adalah hal yang tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengakui kebenaran surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak dan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 15 Mei 2024 Nomor 234/Pid.B/2023/PN Smp serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa,

*halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY*



Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 15 Mei 2024 Nomor 234/Pid.B/2023/PN Smp yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 310 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 15 Mei 2024 Nomor 234/Pid.B/2023/PN Smp yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Selasa** tanggal **16 Juli 2024** yang terdiri dari **Bambang Kustopo, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **RR. Suryowati, S.H., M.H** dan **Haryono, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Juli 2024 Nomor 732/PID/2024/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ratriana Muktiawaty, S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota I;

Hakim Ketua Majelis;

Ttd

ttd

**RR. Suryowati, S.H., M.H.**

**Bambang Kustopo, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II;

ttd

**Haryono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti;

ttd

**Ratriana Muktiawaty, S.H.**

halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 732/PID/2024/PT SBY